



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat akan menyelenggarakan kegiatan bedah buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan Narasumber dan Panelis;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah

menetapkan Narasumber dan Panelis untuk kegiatan tersebut;

- c. bahwa yang ditetapkan sebagai Narasumber dan Panelis dipandang memiliki kemampuan, pengalaman, dan wawasan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bedah buku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Honorarium Narasumber Bedah Buku Seri 1 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Bedah Buku Seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.**

KESATU : Honorarium Narasumber untuk kegiatan Bedah Buku Seri 1 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas memberikan pandangan, pengalaman, dan pemahaman pada kegiatan Bedah Buku di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dan diberikan honor sesuai dengan tercantum dalam lampiran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER
BEDAH BUKU SERI 1 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Rincian Honorarium Narasumber Bedah Buku Seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

NO.	Nama Narasumber	Satuan	Besaran	Jumlah JP	Total
1.	Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Si	Jam Pelajaran (JP)	Rp900.000,00	2	Rp1.800.000,00

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERRY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

